

SALINANKEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. ; 160 tahun 1967.-

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa SUKRISNO, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Demokrasi Vietnam di Hanoi, telah tidak mengindahkan serta tidak memenuhi panggilan Pemerintah Pusat/Menteri Luar Negeri untuk kembali ke Indonesia;
 - bahwa dengan demikian ia telah bertindak indisipliner dan setjara sadar telah bersikap menentang usaha Pemerintah untuk penertiban/pembersihan personil dalam rangka pemutusan "G-30-S"/P.K.I. dan kaki-tanganja;
 - bahwa berhubung dengan itu perlu terhadapja dilakukan penindakan represip berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai Duta Besar;

- Mengingat :
- Undang-undang No. 21 tahun 1952;
 - Undang-undang No. 18 tahun 1961;
 - Instruksi Presiden/PANGTI ABRI/PANGSAR KOGAM tanggal 13 Mei 1966 No. INST-09/KOGAM/5/66;
 - Surat Keputusan kami tanggal 30 Desember 1964 No. 332 tahun 1964;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 1966 memberhentikan tidak dengan hormat :

SUKRISNO

dari jabatannya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Demokrasi Vietnam di HANOI;

dengan ketentuan, bahwa :

- ia tidak lagi mewakili Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri;
- segala wewenang dan hak-haknya sebagai Duta Besar di jabut, yang pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri ;
- segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

- Pimpinan M.P.R.S.,
- Pimpinan D.P.R.-G.R.,
- Presidium Kabinet Ampera,
- Semua Departemen,

5. Badan

5. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
7. Direktorat Perjalanan Negara,
8. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian, K.U.P. di Jogjakarta,
11. Semua Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

PETIKAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 2 Oktober 1967.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
SEKRETARIAT PRESIDUM KABINET AMPERA R.I.
Pd. Kepala Biro Tata Usaha,

Ali Affandi
ALI AFFANDI

Let. Kol. Inf. Nrp. 10877.